



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOMOR 28 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENETAPAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE – NUSA TENGGARA BARAT  
SEBAGAI BAGIAN PELAKSANAAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU Nomor : 32 tahun 2004, dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005, Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai bagian pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
  6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksanaan Pemilihan Umum;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;



9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008;

**Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pleno Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 22 Oktober 2007.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka KPU Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat merupakan bagian pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- KEDUA** : KPU Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat sebagai bagian pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di daerahnya, bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatannya kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat
- KETIGA** : Biaya penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 dibebankan kepada APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2008 dan APBD Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2008.
- KEEMPAT** : Bagi KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayahnya dalam waktu yang bersamaan dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur maka biaya penyelenggaraannya dibebankan pada APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di Mataram  
Pada tanggal 22 Oktober 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Ketua,



**H. MAHALLY FIKRI**